


Penguatan Solidaritas Sosial dalam Perlindungan Lingkungan Berbasis Komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur

Taufiq Supriadi^{1*}, Bestari Nirmala Santi², Candra Robasa Sijabat³, Otto Sumaryoto⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

E-mail: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5650>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 12 Feb 2026

Revised: 18 Feb 2026

Accepted: 24 Feb 2026

Kata Kunci:

Solidaritas Sosial,
Perlindungan
Lingkungan Berbasis
Komunitas, Partisipasi
Warga, Hukum
Lingkungan, Modal
Sosial.

Keywords:

*Social Solidarity,
Community-Based
Environmental
Protection, Citizen
Participation,
Environmental Law,
Social Capital.*



ABSTRACT

Permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan Indonesia, seperti pencemaran air, limbah domestik, dan keterbatasan ruang hijau, menuntut solusi berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran solidaritas sosial dalam perlindungan lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, sekaligus menilai kesesuaian praktik tersebut dengan kerangka hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menelaah UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan turunan, serta empiris terbatas melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan modal sosial mendukung partisipasi aktif warga dalam pengelolaan drainase menjadi kolam budidaya lele, komposter, lubang resapan biopori, UMKM berbasis hasil panen dan platform digital RT *Online*. Praktik ini selaras dengan hukum Indonesia, memberikan legitimasi normatif, serta menciptakan komunitas urban yang resilien, produktif, dan berkelanjutan. RT 08 RW 04 menjadi model perlindungan lingkungan berbasis komunitas yang efektif dan dapat direplikasi.

Environmental problems in urban areas in Indonesia, such as water pollution, domestic waste, and limited green space, demand community-based solutions. This study aims to analyze the role of social solidarity in environmental protection in RT 08 RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta, while assessing the compliance of these practices with the national legal framework. The method used is normative juridical to examine the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009, Law No. 23 of 2014 and derivative regulations, as well as limited empirical through observation, interviews, and documentation. The results show that social solidarity and social capital support active community participation in managing drainage into catfish farming ponds, composting, biopore infiltration holes, crop-based MSMEs, and the RT Online digital platform. These practices are in line with Indonesian law, provide normative legitimacy, and create a resilient, productive, and sustainable urban community. RT 08 RW 04 is an effective and replicable model of community-based environmental protection



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Taufiq Supriadi, et al. (2026). Penguatan Solidaritas Sosial dalam Perlindungan Lingkungan Berbasis Komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5650>

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi isu nyata dan berkelanjutan, khususnya di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa persoalan seperti pencemaran air, pengelolaan limbah domestik yang tidak optimal, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan ruang hijau banyak terjadi di lingkungan permukiman padat dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan, memperlambat

ketahanan sosial, dan memperbesar beban pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, unit sosial terkecil seperti rukun tetangga (RT) menjadi ruang strategis untuk melihat bagaimana masalah lingkungan dialami secara langsung sekaligus bagaimana solusi alternatif dapat dibangun berbasis komunitas (Walhi, 2023; Betahita, 2020).

Secara normatif, perlindungan lingkungan hidup memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-undang ini mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga menempatkan komunitas lokal sebagai subjek hukum yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas memiliki legitimasi hukum yang jelas dan relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum lingkungan.

Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan solidaritas sosial masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif komunitas lokal dapat meningkatkan keberhasilan program lingkungan, karena didukung oleh kepercayaan, kesepakatan bersama dan rasa kepemilikan kolektif terhadap lingkungan tempat tinggal. Solidaritas sosial berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap norma, mendorong kontrol sosial dan menciptakan keberlanjutan program perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan ruang (Zhang et al., 2020).

Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas yang dilakukan oleh warga RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Melalui penguatan solidaritas sosial, warga secara kolektif mengelola lingkungan permukiman dengan memanfaatkan saluran drainase sebagai media budidaya lele, menjaga kebersihan lingkungan secara rutin, serta mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis hasil budidaya tersebut. Inisiatif ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, memperkuat kemandirian warga, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Keberlanjutan program ini didukung oleh pengelolaan aset yang bersifat kolektif, sehingga tidak bergantung pada figur ketua RT semata, melainkan pada kesepakatan dan partisipasi warga secara menyeluruh (RT 08/RW 04 Malaka Jaya, n.d.).

Keunikan praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya semakin menonjol dengan pengakuan publik terhadap wilayah ini sebagai lokasi pembelajaran lingkungan yang dikenal dengan sebutan “Pencegah Krisis Planet”, termasuk melalui penandaan lokasi pada platform Google Maps. Penandaan ini tidak hanya menunjukkan keberadaan geografis, tetapi juga merepresentasikan pengakuan sosial terhadap inovasi lingkungan berbasis komunitas yang dilakukan warga (RT 08/RW 04 Malaka Jaya, n.d.). Lokasi tersebut menjadi simbol bahwa upaya perlindungan lingkungan dapat dimulai dari skala sosial terkecil dan memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana penguatan solidaritas sosial berperan dalam perlindungan lingkungan berbasis komunitas serta bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan kerangka hukum lingkungan yang berlaku. Kebaruan kontekstual penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum lingkungan dengan praktik empiris komunitas urban skala RT, yang masih relatif terbatas dalam kajian hukum lingkungan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris terbatas. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta konsep dan teori hukum lingkungan yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari warga setempat dan pengurus RT setempat. Pendekatan gabungan ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara norma hukum lingkungan dan praktik sosial yang berkembang di tingkat komunitas.

Solidaritas Sosial dalam Perspektif Teori Sosiologi

Dalam kajian sosiologi klasik, solidaritas sosial dipahami sebagai unsur utama yang menjaga keterikatan dan integrasi individu dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Émile Durkheim, yang memandang solidaritas sebagai perekat sosial yang bersumber dari nilai, norma, serta kesadaran kolektif yang dianut bersama oleh anggota komunitas (Durkheim, 1893/2014). Melalui solidaritas sosial, tercipta landasan moral yang memungkinkan terbangunnya kerja sama, kepercayaan dan hubungan sosial yang relatif stabil dalam kehidupan bermasyarakat (Giddens, 2013).

Durkheim membedakan solidaritas sosial ke dalam dua bentuk, yaitu solidaritas mekanik yang bertumpu pada keseragaman nilai dan solidaritas organik yang lahir dari diferensiasi peran serta saling ketergantungan dalam pembagian kerja sosial. Kedua bentuk solidaritas tersebut berfungsi memperkuat kohesi sosial dan menjaga keteraturan sosial dalam komunitas. Solidaritas sosial, dalam pandangan Durkheim, merupakan fakta sosial yang memiliki daya paksa dan memengaruhi perilaku individu. Tingkat solidaritas yang kuat mendorong kepatuhan terhadap norma bersama, memperkuat kepercayaan sosial, serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif dalam menghadapi berbagai persoalan bersama, termasuk permasalahan lingkungan hidup (Ritzer & Stepnisky, 2018).

Modal Sosial sebagai Kerangka Analisis

Selain solidaritas sosial, keterikatan antarindividu dalam komunitas juga dapat dianalisis melalui teori modal sosial (*social capital theory*). Modal sosial dipahami sebagai sumber daya non-material yang melekat dalam jaringan hubungan sosial, yang mencakup kepercayaan, norma timbal balik (*reciprocity*), serta partisipasi sosial, yang memungkinkan individu maupun kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif (Coleman, 1988; Putnam, 1993).

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama. Berbagai studi menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat modal sosial yang tinggi yang ditandai oleh kepercayaan antarwarga, intensitas komunikasi dan norma sosial yang mendukung, cenderung menunjukkan perilaku yang lebih pro-lingkungan serta tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan air, sampah dan ruang publik. Modal sosial dengan demikian berfungsi sebagai prasyarat sosial bagi keberhasilan tata kelola lingkungan berbasis komunitas (Pretty & Ward, 2001; Ostrom, 2000).

Partisipasi Komunitas dalam Pengelolaan Lingkungan

Literatur mengenai pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat menegaskan bahwa partisipasi komunitas merupakan elemen kunci dalam mencapai keberlanjutan program lingkungan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan formal atau simbolik, melainkan mencakup peran aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program lingkungan (Arnstein, 1969; Reed, 2008).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal secara langsung mampu meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan dan memperpanjang keberlanjutan program, karena didukung oleh rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif (Suhartini, 2009; Nugroho & Wrihatnolo, 2015). Selain itu, partisipasi komunitas juga memperkuat modal sosial melalui peningkatan interaksi sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik antaranggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi merupakan manifestasi konkret dari bekerjanya jaringan sosial dalam mendorong aksi kolektif yang produktif, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pretty, 2003).

Landasan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan lingkungan hidup memiliki dasar normatif yang kuat dan bersifat konstitusional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus menjadi dasar legitimasi keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menegaskan bahwa

perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH memberikan hak kepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 67 menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, Pasal 70 UUPPLH secara eksplisit mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik melalui pengawasan sosial, pemberian saran dan pendapat, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan perlindungan lingkungan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas, termasuk inisiatif yang lahir dari unit sosial terkecil seperti RT.

Peran RT dalam konteks ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki aturan turunan yaitu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Inovasi Lingkungan Hidup di Tingkat RT dan RW, yang mendorong RT untuk menjadi pelopor inisiatif lingkungan di lingkungannya, termasuk kegiatan pengelolaan sampah, penghijauan, dan sosialisasi praktik ramah lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan RT dan RW menegaskan tugas RT dalam membina dan mengkoordinasikan warga untuk partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, RT berperan sebagai garda terdepan dalam menerapkan prinsip keterlibatan masyarakat secara langsung, menjembatani kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat lokal, dan memfasilitasi kolaborasi antarwarga untuk menjaga kelestarian lingkungan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris terbatas yang secara sinergis bertujuan untuk memahami fenomena hukum lingkungan dalam konteks komunitas serta praktik nyata di tingkat RT.

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif menelaah hukum sebagai sistem norma dan kaidah yang tertulis, mencakup peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin dan teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Soekanto & Mamudji, penelitian yuridis normatif memfokuskan pada “*law in books*” yakni struktur dan substansi hukum yang berlaku secara resmi melalui studi literatur dan dokumentasi peraturan (Soekanto & Mamudji, 2006; Marzuki, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk:

1. Mendeskripsikan kerangka hukum lingkungan di Indonesia;
2. Menelaah norma hukum terkait perlindungan lingkungan hidup;
3. Menganalisis implikasi hukum terhadap praktik komunitas; dan
4. Menghubungkan ketentuan undang-undang dengan fenomena sosial yang ditemui di lapangan.

Pendekatan ini memberikan landasan teoritik dan normatif terhadap interpretasi dan implementasi hukum lingkungan, serta membantu mengidentifikasi kesesuaian antara tata tertib hukum formal dan realitas sosial komunitas.

Pendekatan Empiris Terbatas (Observasi)

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum melihat hukum sebagai “*law in action*” yakni bagaimana hukum dipahami, diikuti dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata (Ehrlich, 1913; Banakar, 2015). Dalam penelitian ini, pendekatan empiris bersifat terbatas dan deskriptif, karena ruang lingkupnya fokus pada satu komunitas spesifik, yaitu RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik perlindungan lingkungan berbasis solidaritas sosial yang dikembangkan oleh warga setempat.

Pendekatan empiris terbatas dipilih karena:

1. objek penelitian berupa fenomena lokal yang unik dan kontekstual;
2. data empiris yang dikumpulkan bersifat kualitatif deskriptif;
3. penelitian tidak bertujuan melakukan generalisasi luas, melainkan memberikan penjelasan mendalam tentang praktik komunitas dalam kaitannya dengan hukum lingkungan (Creswell & Poth, 2018; Sandelowski, 2000).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga menghubungkan teori dengan realitas sosial di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama sesuai dengan pendekatan penelitian, yaitu:

Studi Literatur

Data normatif dikumpulkan melalui studi literatur terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan (UUPPLH, UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah);
2. Buku teks hukum dan sosiologi; dan
3. Jurnal ilmiah nasional dan internasional (teori modal sosial, solidaritas sosial, partisipasi komunitas, metode penelitian hukum).

Studi literatur ini merupakan dasar bagi pendekatan yuridis normatif dan membantu menyusun kerangka teoretik serta memahami landasan hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2006; Marzuki, 2017).

Observasi Lapangan

Observasi dilakukan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur dengan fokus pada praktik komunitas dalam perlindungan lingkungan (kegiatan budidaya lele di drainase, kerja bakti, UMKM lingkungan), pola interaksi dan partisipasi warga, implementasi solidaritas sosial dalam kegiatan nyata.

Observasi bersifat deskriptif, dilakukan berulang untuk menangkap dinamika sosial dan interaksi warga secara langsung, serta mencatat fenomena yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Wawancara & Dokumentasi

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan:

1. Ketua RT;
2. Pengurus komunitas; dan
3. Warga yang terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan.

Dokumentasi meliputi:

1. Foto lingkungan;
2. *Blueprint RT08 RW04 Malaka Jaya 2023–2028 sebagai pedoman pembangunan lingkungan;*
3. Website rt08rw04malakajaya.com;
4. Website taufiqs.com; dan
5. Instagram @taufiqsyusuf.

Wawancara dan dokumentasi membantu memperkaya data empiris dan memberi nuansa sosial serta konteks faktual terhadap temuan penelitian. Observasi dan Wawancara dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2026 di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur dengan narasumber Ketua RT, pengurus komunitas dan warga yang aktif dalam kegiatan lingkungan.

Validitas dan Triangulasi

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan kajian literatur normatif. Triangulasi ini dimaksudkan agar temuan empiris dapat dibandingkan dengan norma hukum dan teori yang relevan, serta untuk mencegah bias interpretasi (Fikri, Murhayati, & Darmawan, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Lapangan

RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, merupakan komunitas urban yang menonjol dalam praktik pembangunan berkelanjutan, sosial, budaya, pendidikan dan penghijauan. Komunitas ini dikenal luas melalui inisiatif “Pencegah Krisis Planet”, sebuah program integratif yang menggabungkan inovasi lingkungan, ketahanan pangan, dan penguatan modal sosial, dengan lokasi yang ditandai pada platform digital seperti *Google Maps* dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas publik serta menjadi pusat pembelajaran lingkungan bagi masyarakat dan peneliti. RT ini terdiri dari 40 rumah dan hingga kini tidak ada warga yang pindah, menunjukkan tingkat stabilitas sosial dan keterikatan komunitas yang tinggi. Masa jabatan ketua RT hanya lima tahun, namun program inovasi lingkungan telah berjalan secara mandiri oleh warga, sehingga keberlanjutan kegiatan

tidak tergantung pada individu tertentu. Semua aset program menjadi milik warga/RT, memastikan kontinuitas kegiatan meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Praktik kolektif RT 08 RW 04 mencakup pengelolaan drainase yang diubah menjadi kolam budidaya lele *double-decker*, kerja bakti rutin dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Kolam budidaya lele memanfaatkan ruang terbatas, meningkatkan ketahanan pangan, memberdayakan ekonomi warga dan menyerap tenaga kerja lokal. Masa panen berlangsung 2–3 bulan. dan hasil panen dibagi menurut kesepakatan bersama. Sebagian untuk kas RT, pengurus/mitra yang mengelola budidaya sehari-hari dan pemilik rumah yang drainasenya dibuat kolam ikan lele. Lebih jauh, hasil budidaya diolah melalui UMKM lokal menjadi produk bernilai tambah, seperti lele frozen dan abon lele, yang dipasarkan langsung ke konsumen, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga.

Selain budidaya lele, RT 08 mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis komunitas dan teknologi digital. RT *Online*, sebuah aplikasi manajemen digital, memfasilitasi transparansi pengelolaan dana operasional, validasi data bansos dan partisipasi warga secara digital. Tong komposter dan lubang resapan biopori digunakan untuk mengelola sampah organik rumah tangga, mencegah darurat sampah dan meningkatkan resapan air, sementara mesin biologis berbasis maggot mendukung penguraian sampah makanan. Total terdapat 40 item inovasi lingkungan, termasuk pengelolaan air limbah, pertanian perkotaan dan pengolahan sampah, yang berfungsi sebagai model pencegah krisis planet. Pendekatan ini menunjukkan integrasi yang efektif antara inovasi lingkungan, teknologi dan partisipasi komunitas.

RT 08 RW 04 juga telah selaras dengan tahapan pembangunan dalam Blueprint 2023–2029. Tahap 2023 menekankan fondasi media dan inovasi, dengan kolam gizi, biopori, komposter, dan sistem maggot; 2024 fokus pada penguatan infrastruktur dan edukasi warga, termasuk perpustakaan keliling dan komposter rumah tangga; 2025 menekankan transformasi digital melalui RT *Online* dan jejaring internasional; 2026–2027 menekankan ketahanan data, pangan, dan ekonomi serta pengurangan pengangguran melalui penyerap tenaga kerja lokal dan UMKM berbasis lele; 2028 menekankan tumbuh maju dengan kemandirian pangan, ekonomi, dan energi; dan 2029 menargetkan pengakuan internasional sebagai role model ketangguhan komunitas perkotaan.

Fakta lapangan menunjukkan RT 08 bukan hanya laboratorium sosial-ekologi perkotaan, tetapi juga model implementasi nyata *solidaritas sosial*, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Analisis Teoretik

Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial, menurut Émile Durkheim, merupakan perekat moral yang berasal dari nilai, norma, dan kesadaran kolektif yang dianut oleh anggota komunitas (Durkheim, 1893/2014; Giddens, 2013). Solidaritas sosial memungkinkan terbangunnya kepercayaan, kerja sama, dan hubungan sosial yang relatif stabil, sehingga kohesi sosial dapat terjaga dan masyarakat mampu bertindak secara kolektif untuk menghadapi permasalahan bersama, termasuk persoalan lingkungan (Ritzer & Stepnisky, 2018).

Durkheim membedakan solidaritas menjadi dua jenis: mekanik dan organik. Solidaritas mekanik muncul dari keseragaman nilai dan norma, sedangkan solidaritas organik lahir dari diferensiasi peran dan saling ketergantungan dalam pembagian kerja sosial. Di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, kedua bentuk solidaritas ini dapat diamati secara nyata. Solidaritas mekanik terlihat pada kerja bakti rutin warga yang meliputi pembersihan lingkungan, gotong royong dalam pemeliharaan fasilitas umum, serta pengelolaan tong komposter dan lubang resapan biopori. Solidaritas organik tercermin dalam diferensiasi peran warga dalam pengelolaan kolam lele, RT *Online*, UMKM berbasis hasil panen lele, dan pengawasan lingkungan melalui CCTV.

Tingkat solidaritas yang tinggi di RT 08 mendorong warga untuk secara aktif berpartisipasi dalam program lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, dan membentuk tindakan nyata yang sesuai dengan norma hukum serta etika lingkungan (Arnstein, 1969; Reed, 2008). Hal ini selaras dengan prinsip *people-centered development*, di mana ekonomi berbasis komunitas dikelola secara inklusif sehingga mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat (Pretty & Ward, 2001).

Implementasi solidaritas sosial ini juga mendukung enam dari delapan hasta cita pemerintah: (1) peningkatan ketahanan pangan melalui budidaya lele dan pertanian perkotaan, (2) peningkatan

ketahanan ekonomi melalui UMKM lokal, (3) pengembangan pekerja berkualitas melalui pelatihan budidaya dan ikan hias yang difasilitasi negara, (4) pembangunan dari bawah melalui partisipasi aktif warga, (5) pembangunan berwawasan lingkungan melalui inovasi pengelolaan sampah dan energi bersih, dan (6) penciptaan rasa aman melalui sistem CCTV, manajemen lingkungan, dan monitoring partisipatif. Solidaritas sosial di RT 08 memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan kepatuhan terhadap norma kolektif, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan program dan legitimasi sosialnya (Ritzer & Stepnisky, 2018).

Modal Sosial

Teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik sebagai mekanisme operasional solidaritas sosial (Coleman, 1988; Putnam, 1993). Modal sosial merupakan sumber daya non-material yang melekat dalam hubungan sosial, memungkinkan individu maupun kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif, termasuk pengelolaan sumber daya lingkungan.

Di RT 08, modal sosial tercermin dari tingkat kepercayaan antarwarga, norma timbal balik, dan jaringan koordinasi yang terstruktur. Warga dilibatkan sejak awal program melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan RT. Bahkan ketika warga menghadapi persoalan hukum, peran ketua RT dalam penyelesaian kasus memperkuat solidaritas dan kepercayaan terhadap institusi lokal. Pembersihan drainase dan fasilitas lingkungan yang dilakukan tiga kali sehari, serta pengolahan sampah organik, menunjukkan kerja sama gotong royong yang sistematis.

Modal sosial ini juga memfasilitasi aksi kolektif yang produktif, termasuk pengelolaan kolam lele, UMKM hasil panen, pengelolaan energi bersih, dan penerapan RT *Online* sebagai platform transparansi keuangan dan data warga. Kepercayaan, norma dan jaringan sosial memungkinkan RT 08 mengelola sumber daya bersama, meningkatkan kapasitas adaptif warga dan memelihara kesinambungan program lingkungan (Pretty & Ward, 2001; Ostrom, 2000). Modal sosial RT 08 telah menjadi basis bagi tercapainya hasil multidimensi: ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan lingkungan, kemandirian energi, dan pengakuan internasional.

Dalam konteks tata kelola berbasis komunitas, modal sosial yang kuat merupakan prasyarat penting bagi berfungsinya prinsip akuntabilitas dan transparansi secara substantif. Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik berbasis komunitas, di mana pengelola dana memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan kepada masyarakat sebagai pemegang mandat, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi yang jujur, jelas, dan mudah diakses oleh publik (Ladewi et al., 2020). Tanpa dukungan kepercayaan, norma partisipatif, dan jejaring sosial yang kuat, kedua prinsip tersebut cenderung bersifat formalistik dan kurang efektif dalam mendorong kontrol sosial.

Dalam konteks RT 08 RW 04 Malaka Jaya, modal sosial yang telah terbangun memungkinkan implementasi RT *Online* tidak berhenti sebagai alat administrasi digital semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis komunitas. Penyediaan informasi keuangan dan data warga secara real time dan terdokumentasi memperkuat kontrol sosial serta jejak pertanggungjawaban publik, karena warga memiliki kepercayaan terhadap institusi lokal dan didukung oleh norma partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif. Dengan demikian, efektivitas transparansi digital di RT 08 berakar pada modal sosial yang memungkinkan tata kelola keuangan dan lingkungan berjalan secara partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan (Ladewi et al., 2020; Ostrom, 2000; Pretty & Ward, 2001).

Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola berbasis komunitas tidak dapat dipisahkan dari dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital. Prinsip ini sejalan dengan praktik pengelolaan keuangan publik di tingkat negara melalui implementasi *e-Audit system* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertujuan memastikan kebenaran, akurasi, dan keandalan informasi melalui sistem audit berbasis teknologi informasi (Supriadi et al., 2019). Prinsip serupa tercermin dalam penerapan RT *Online* di RT 08 RW 04 Malaka Jaya sebagai sistem informasi lokal untuk pengelolaan data warga, dana operasional, dan program lingkungan berbasis komunitas. Sejalan dengan temuan Supriadi et al. (2019), efektivitas sistem digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kompetensi pengelola dan modal sosial yang menopangnya.

Oleh karena itu, RT *Online* berfungsi sebagai instrumen tata kelola komunitas yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program lingkungan berbasis partisipasi warga.

Partisipasi Komunitas

Partisipasi komunitas merupakan manifestasi nyata dari modal sosial dan solidaritas sosial, di mana warga terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program lingkungan (Arnstein, 1969; Suhartini, 2009; Nugroho & Wrihatnolo, 2015). Di RT 08, partisipasi warga terlihat dalam pengelolaan drainase, kolam lele, komposter, lubang biopori, dan platform RT *Online*. Partisipasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan internalisasi norma kolektif dan rasa tanggung jawab bersama, yang menghasilkan aksi kolektif berkelanjutan.

Pengalaman RT 08 menunjukkan bahwa partisipasi aktif komunitas mendukung tercapainya enam hasta cita pemerintah dan prinsip *triple bottom line* (People, Profit, Planet). Warga yang berpartisipasi memperoleh keuntungan bersama: (1) kesejahteraan sosial melalui solidaritas dan gotong royong, (2) ekonomi berkelanjutan melalui UMKM berbasis budidaya lele, dan (3) lingkungan yang terjaga melalui pengelolaan sampah, resapan air, dan energi bersih. Selain itu, inovasi RT 08 mendapat pengakuan internasional, termasuk Excellence Award dan rekor MURI, menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dapat menghasilkan dampak signifikan pada tingkat lokal maupun global.

Dengan demikian, integrasi solidaritas sosial, modal sosial, dan partisipasi komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menjadi landasan teoritik bagi keberhasilan program sosial-ekologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunitas tingkat RT dapat menjadi laboratorium inovasi perkotaan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas warga, dan legitimasi hukum serta sosial (Pretty, 2003; Ostrom, 2000).

Jika dianalisis lebih lanjut, praktik tata kelola lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya juga dapat dipahami melalui kerangka *triple bottom line*, yang mencakup dimensi lingkungan (*planet*), sosial (*people*), dan ekonomi (*profit*). Solidaritas sosial dan modal sosial berfungsi sebagai fondasi sosial (*people*) yang memungkinkan terbangunnya partisipasi aktif dan kepercayaan antarwarga. Partisipasi komunitas kemudian menjadi mekanisme operasional yang menghubungkan perlindungan lingkungan (*planet*) dengan aktivitas ekonomi produktif berbasis komunitas (*profit*), seperti budidaya lele dan pengembangan UMKM. Integrasi ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa komunitas tingkat RT mampu menerjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap *triple planetary crisis* ke dalam praktik nyata yang kontekstual dan berkelanjutan (Supriadi et al., 2026).

Dalam konteks penguatan solidaritas sosial dan partisipasi komunitas, pendidikan lingkungan hidup memegang peran strategis sebagai instrumen pembentuk kesadaran kolektif. Pendidikan lingkungan tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas sosialisasi yang bersifat opsional, melainkan sebagai mekanisme internalisasi nilai hukum lingkungan ke dalam perilaku sosial warga. Ketika warga memahami konsekuensi ekologis dan yuridis dari tindakannya, partisipasi tidak lagi bersifat reaktif atau insidental, tetapi berkembang menjadi partisipasi proaktif dan berkelanjutan. Dalam praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, pendidikan lingkungan berfungsi sebagai medium yang menghubungkan solidaritas sosial dengan tindakan konkret perlindungan lingkungan, sehingga nilai-nilai kolektif tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan dalam praktik keseharian warga (Supriadi et al., 2026).

Analisis Hukum

Kesesuaian dengan Norma Hukum

Fakta lapangan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan bahwa inovasi komunitas berbasis lingkungan tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi normatif bagi aksi komunitas, sekaligus menghubungkan nilai solidaritas sosial dan modal sosial dengan praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sekaligus menjadi dasar legitimasi keterlibatan masyarakat, termasuk unit terkecil seperti RT, dalam kegiatan perlindungan lingkungan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan peran aktif masyarakat. Pasal 65 ayat (1) memberikan hak kepada

setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 67 mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 70 secara eksplisit menyatakan peran serta masyarakat melalui pengawasan sosial, pemberian saran dan pendapat, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan perlindungan lingkungan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar operasional bagi RT dan RW untuk menginisiasi inovasi lingkungan dan memberdayakan partisipasi warga. Praktik komunitas RT 08 menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan tersebut, seperti pengelolaan kolam budidaya lele, komposter, lubang resapan biopori dan RT *Online* sebagai platform transparansi data dan dana operasional.

Dengan demikian, inovasi komunitas RT 08 sejalan dengan prinsip hukum Indonesia: (1) perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi warga, (2) kewajiban memelihara lingkungan dan hak partisipasi publik, dan (3) keterlibatan warga di level RT/RW sebagai implementasi UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Legitimasi hukum ini memungkinkan aksi komunitas untuk berjalan sah, aman, dan berkelanjutan.

Kesenjangan dan Tantangan Norma

Meskipun RT 08 telah berhasil menerapkan inovasi lingkungan berbasis partisipasi, terdapat beberapa tantangan dan kesenjangan hukum yang perlu diperhatikan:

1. Status RT sebagai subjek hukum: RT bukan badan hukum independen, sehingga perlindungan hukum atas inovasi baru seperti RT *Online*, kolam *double-decker* atau produk UMKM memerlukan koordinasi lebih luas dengan pemerintah kota dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan replikasi program.
2. Variasi kesadaran hukum warga: Tidak semua warga memahami atau menerima instalasi tertentu. Edukasi hukum dan lingkungan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap norma hukum dan memperkuat solidaritas sosial.
3. Skalabilitas kebijakan: Keberhasilan lokal perlu disesuaikan dengan kebijakan lintas pemerintah, agar program dapat direplikasi ke RW, kecamatan, dan kota. Perlindungan hukum inovasi baru harus dipastikan agar aman dari sengketa hak kekayaan intelektual, tanggung jawab hukum lingkungan, atau perselisihan administratif.
4. Pemeliharaan dan keberlanjutan inovasi baru: Meskipun inovasi RT seperti RT *Online* dan kolam *double-decker* telah terdaftar HAKI, keberhasilan jangka panjang bergantung pada pemeliharaan rutin dan manajemen berkelanjutan. Hal ini meliputi pengelolaan teknis platform digital, monitoring kondisi kolam dan instalasi lingkungan, pembaruan prosedur operasional, serta pelatihan berkala bagi warga dan pengurus RT.

Pendidikan lingkungan hidup juga memperkuat peran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU PPLH, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pendidikan lingkungan yang konsisten, fungsi pengawasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aparat pemerintah, melainkan dijalankan secara mandiri oleh warga melalui kesadaran hukum. Partisipasi masyarakat di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan bahwa edukasi lingkungan mampu mengubah peran warga dari objek kebijakan menjadi aktor pengendali lingkungan, di mana kepatuhan terhadap norma tidak lahir karena ancaman sanksi, tetapi karena pemahaman akan hak dan tanggung jawab konstitusional mereka (Supriadi et al., 2026).

Integrasi Teori Sosial dan Hukum Lingkungan

Integrasi antara teori sosial dan hukum lingkungan menegaskan bahwa inovasi komunitas yang sah secara hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada fondasi nilai dan mekanisme sosial. Secara teoretik:

1. Solidaritas sosial menjadi basis nilai yang memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum lingkungan. Keterikatan warga melalui gotong royong, kerja bakti, dan musyawarah mendukung tindakan kolektif yang sah.
2. Modal sosial memungkinkan solidaritas sosial diwujudkan secara nyata, melalui jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan antarwarga (Coleman, 1988; Putnam, 1993). Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dalam pengelolaan kolam lele, pengolahan sampah, dan pengawasan lingkungan melalui RT *Online*.

3. Kerangka hukum memberikan legitimasi normatif bagi aksi warga, memastikan inovasi komunitas memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa RT 08 RW 04 mampu mengintegrasikan solidaritas sosial, modal sosial, partisipasi komunitas, dan kerangka hukum. Integrasi ini menciptakan komunitas urban yang resilien, produktif dan berkelanjutan, serta menjadi model inovasi sosial-ekologi yang mendukung enam dari delapan hasta cita pemerintah: ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pekerja berkualitas, pembangunan dari bawah, pembangunan berwawasan lingkungan, dan penciptaan rasa aman.

Dengan demikian, pengalaman RT 08 membuktikan bahwa nilai sosial, mekanisme struktural, dan legitimasi hukum saling mendukung, memungkinkan perlindungan lingkungan berbasis komunitas berjalan secara sah, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan (Pretty, 2003; Ostrom, 2000).

KESIMPULAN

Peran solidaritas sosial dalam perlindungan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya

Solidaritas sosial menjadi fondasi utama keberhasilan program lingkungan di RT 08. Nilai, norma, dan kesadaran kolektif mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan, termasuk budidaya lele, kerja bakti, pengelolaan sampah dan penggunaan RT *Online* sebagai platform digital. Solidaritas ini memperkuat kepatuhan warga terhadap norma sosial dan hukum, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, serta membangun kohesi sosial yang mendukung keberlanjutan program. Integrasi solidaritas sosial dengan modal sosial dan partisipasi komunitas memungkinkan aksi kolektif yang produktif dan tercapainya tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Kesesuaian praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas dengan kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia

Praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 RW 04 telah selaras dengan ketentuan hukum di Indonesia, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 65, 67, 70), yang mengatur hak, kewajiban, dan partisipasi masyarakat; dan
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunan (Permendagri No. 18/2018 dan Pergub DKI No. 22/2022), yang memberikan dasar operasional bagi RT/RW untuk menginisiasi inovasi lingkungan.

Kesesuaian ini memastikan bahwa inovasi komunitas seperti RT *Online*, kolam *double-decker*, dan UMKM hasil budidaya lele dapat dikelola secara sah, aman, transparan, berkelanjutan dan siap direplikasi. Keberhasilan jangka panjang praktik ini juga bergantung pada pemeliharaan rutin, pembaruan prosedur operasional dan pelatihan warga, sehingga inovasi tetap efektif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan meski terjadi pergantian pengurus atau warga.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi untuk menjaga dan mengembangkan praktik perlindungan lingkungan berbasis komunitas di RT dan skala lebih luas adalah sebagai berikut:

Penguatan solidaritas sosial dan partisipasi warga

1. Terus mendorong kerja bakti rutin, musyawarah warga, dan kegiatan gotong royong untuk menjaga kohesi sosial.
2. Melakukan edukasi berkelanjutan terkait hukum lingkungan dan pentingnya partisipasi warga agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya.

Pemeliharaan dan pengelolaan inovasi

1. Menetapkan pedoman operasional standar untuk RT *Online* untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, kolam *double-decker*, dan fasilitas lingkungan lain.
2. Melakukan monitoring berkala terhadap kondisi fisik instalasi, performa platform digital, dan keberlanjutan UMKM.
3. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi warga dan pengurus RT untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial.

Koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait

1. Memastikan inovasi RT mendapat dukungan administratif dan hukum dari pemerintah kota/kecamatan.
2. Memfasilitasi replikasi model RT 08 ke RW atau kecamatan lain dengan mempertimbangkan regulasi lingkungan dan kapasitas komunitas lokal.

Pengembangan kapasitas dan pengakuan publik

1. Memanfaatkan pengakuan publik dan platform digital untuk berbagi praktik baik dan menginspirasi komunitas lain.
2. Mengintegrasikan inovasi dengan program pemerintah terkait ketahanan pangan, ekonomi lokal dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan implementasi rekomendasi ini, inovasi lingkungan berbasis komunitas di RT 08 dapat dipertahankan, dikembangkan, dan menjadi model bagi pengelolaan lingkungan urban yang inklusif, produktif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Banakar, R. (2015). *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections*. *Journal of Law and Society*, 42(1), 65–86.
- Betahita. (2020). *10 Masalah Lingkungan Terbesar di Indonesia*. <https://betahita.id>
- Coleman, J. S. (1988). *Social Capital in The Creation of Human Capital*. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage.
- Durkheim, É. (2014). *The Division of Labor in Society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893)
- Ehrlich, E. (1913). *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). *Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13057–13065.
- Giddens, A. (2013). *Sociology (7th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., Welly, A., & Subowo, H. (2020). *The effect of accountability and transparency of village fund management*. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–60.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. R. (2015). *Manajemen perencanaan pembangunan*. PT Elex Media Komputindo.
- Ostrom, E. (2000). *Collective Action and The Evolution of Social Norms*. *Journal of Economic Perspectives*, 14(3), 137–158. <https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137>
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Inovasi Lingkungan Hidup di Tingkat RT dan RW.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan RT dan RW.
- Pretty, J. (2003). *Social Capital and The Collective Management of Resources*. *Science*, 302(5652), 1912–1914. <https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). *Social Capital and The Environment*. *World Development*, 29(2), 209–227. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00098-X)
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Reed, M. S. (2008). *Stakeholder Participation for Environmental Management: A Literature Review*. *Biological Conservation*, 141(10), 2417–2431. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Sociological theory (10th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- RT08/RW04 Malaka Jaya. (2024). *Blueprint RT08 RW04 Malaka Jaya 2023–2028 sebagai pedoman pembangunan lingkungan*.
- RT08/RW04 Malaka Jaya. (2024). *RT 08 / RW 04 Malaka Jaya: Membangun komunitas berkelanjutan dan berbudaya dengan inisiatif lokal dampak global*. Diakses dari <https://rt08rw04malakajaya.com/>
- Sandelowski, M. (2000). *Whatever Happened to Wualitative Description? Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suhartini. (2009). *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. *Jurnal Humaniora*, 21(3), 299–312.
- Supriadi, T., Adi, A. S., Ongge, M. O., & Swandi, R. (2026). *Transformasi tata kelola lingkungan berbasis masyarakat dalam menjawab tantangan triple planetary crisis: Sebuah manifestasi keadilan antar generasi di RT 08 Malaka Jaya*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19459–19467. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5331>
- Supriadi, T., Girsang, F. H. S., Syari, S. K., & Widyanti, K. (2026). *Pendidikan lingkungan sebagai instrumen hukum pencegahan: Studi pada pencegah krisis planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. *Jurnal Ilmiah Penelitian LAW_JURNAL*, 6(2), 382–393.
- Supriadi, T., Mulyani, S., Soepardi, E. M., & Farida, I. (2019). *Influence of auditor competency in using information technology on the success of e-audit system implementation*. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(10), em1769. <https://doi.org/10.29333/ejmste/109529>
- Taufiqs.com. (n.d.). [*Judul halaman jika ada*]. Diakses 6 Februari 2026, dari <https://www.taufiqs.com>
- Taufiqsyusuf [@taufiqsyusuf]. (n.d.). *Instagram profile*. Diakses 6 Februari 2026, dari <https://www.instagram.com/taufiqsyusuf>
- Walhi. (2023). *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*. <https://www.walhi.or.id>
- Zhang, Y., Xiao, X., Cao, R., & Gong, W. (2020). *How Important is Community Participation to Eco-Environmental Conservation in Protected Areas? Science of The Total Environment*, 739, 139889. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139889>